



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 48/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PTN NON-PTNBH
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan kegiatan pendampingan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Non Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Non-PTNBH) sebagai salah satu kegiatan program *World Class University* (WCU) Tahun 2024;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pendampingan PTN Non-PTNBH SITH ITB;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK/KP/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Nomor 91/IT1.B06/KU.02/2024, tanggal 12 Januari 2024, tentang Alokasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) WCU 2024 Fakultas/Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksana Kegiatan Pendampingan PTN Non-PTNBH Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No.	Nama	Nama Universitas
1	Dr.Eng. Isty Adhitya Purwasena, M.Si.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya

2	Dzulianur Mutsila, S.Si., M.T.	Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat
3	Popi Septiani, S.Si., M.Si., Ph.D.	Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Khairun
4	Ir. Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman

- KEDUA** : Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan Pendampingan PTN Non-PTNBH sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - mengelola kegiatan sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
 - melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2024

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. *u*
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.